



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45/ 137 /2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM LONGKIB  
KECAMATAN LONGKIB KOTA SUBULUSSALAM**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kemukiman Longkib dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris Mukim Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian Imuem Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim;
9. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 29 tahun 2022 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Mukim dalam wilayah Pemerintah Kota Subulussalam. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Mukim Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Subulussalam.

**Memperhatikan :**

1. Surat Kepala Mukim Longkib Nomor : 001/09/M.LONGKIB/2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal Pengajuan Pengangkatan Sekretaris Mukim Longkib Kecamatan Longkib;
2. Surat Camat Longkib Nomor : 141/141/75.300.5/2023 tanggal 26 Juli 2023 Perihal Usulan Sekretaris Mukim Kemukiman Longkib.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

: *Mengangkat :*

**sdr. HARYONO, SH**

Pada jabatan sebagai Sekretaris Mukim Longkib Kecamatan Longkib serta diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**KEDUA**

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT**

: Keputusan Walikota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 27 Juli 2023 M  
09 Muharram 1445 H

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**AFFAN ALFIAN**

**Tembusan, disampaikan kepada, Yth :**

1. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala BPKD Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Kepala DPMK Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
5. Camat Longkib di Longkib;
6. Kepala Mukim Longkib di Longkib;
7. Yang Bersangkutan;
8. Peringgal.



**WALIKOTAKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**P E T I K A N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45/ 137 /2023**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS MUKIM LONGKIB  
KECAMATAN LONGKIB KOTA SUBULUSSALAM**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

**MEMBACA : D. S. T.  
MENIMBANG : D. S. T.  
MENGINGAT : D. S. T.  
MEMPERHATIKAN : D. S. T.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : *Mengangkat :*

**sdr. HARYONO, SH**

Sebagai Sekretaris Mukim Longkib Kecamatan Longkib Kota Subulussalam dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan tetap dan penghasilan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA**

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 27 Juli 2023 M  
09 Muharram 1445 H

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

  
**AFFAN ALFIAN**